



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Nuh Simatupang;
2. Tempat lahir : Lima Puluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 6 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Helmi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., dan Rudy Harmoko, S.H., advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Helmi, S.H., dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 100/PSK-KUM/2024 tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rahmad Nuh Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Nuh Simatupang dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil yang berisikan sisa Narkotika Shabu yang telah dikonsumsi;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika Shabu;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;
- 1 (satu) buah pipet bentuk skop ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM 109 / L.2.32 / Enz.1 / 01 / 2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Nuh Simatupang, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andika Syahputra dan Saksi Firman V. Situmorang (masing-masing anggota kepolisian resor Batu Bara) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahendra atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu dari hasil penangkapan dilakukan interogasi yang menjelaskan bahwa Narkotika Shabu yang dikuasi Saksi Mahendra diperoleh dari Terdakwa Rahmad Nuh Simpatupang selanjutnya Saksi Andika Syahputra dan Saksi Firman V. Situmorang melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Rahmad Nuh Simatupang dan dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu yang terbuat dari bekas kemasan minuman mineral, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, dan dari dalam saku celana ditemukan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Shabu dari Uzir (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira siang hari di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dengan cara menghubungi melalui nomor handphone milik Uzir dengan mengatakan bahwa Narkotika Shabu yang Terdakwa jual sudah habis, kemudian Uzir menyuruh Terdakwa untuk datang ke Desa Simpang Gambus dan Terdakwa menerima 5 (lima) gram paket sedang Narkotika Shabu dari Ican (belum terdeteksi). Bahwa pada setiap 1 (satu) paket Narkotika Shabu ukuran berat 1 gr (satu gram) Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil dengan harga jual Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan paket sedang dengan harga jual Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan apabila masih tersisa diplastik kemasan sisa Narkotika Shabu, maka Terdakwa bagi lagi dan dijual dengan paket kecil seharga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 290/10099/2023 tanggal 23 September 2023 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat brutto 0,1052 gram dan berat netto 0,0116 gram, 1 (satu) buah kaca terdapat lekatan/sisa serbuk kristal dengan berat brutto 1,4700 gram dan berat netto 0,0272 gram;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS150EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan hasil kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Rahmad Nuh Simatupang, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu berupa Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andika Syahputra dan Saksi Firman V. Situmorang (masing-masing anggota kepolisian resor Batu Bara) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahendra atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu dari hasil penangkapan dilakukan interogasi yang menjelaskan bahwa Narkotika Shabu yang dikuasi Saksi Mahendra diperoleh dari Terdakwa Rahmad Nuh Simatupang selanjutnya Saksi Andika Syahputra dan Saksi Firman V. Situmorang melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Rahmad Nuh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis



Simatupang dan dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika Shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat lekatan Narkotika Shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap Shabu yang terbuat dari bekas kemasan minuman mineral, 1 (satu) buah pipet yang berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang, dan dari dalam saku celana ditemukan uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 290/10099/2023 tanggal 23 September 2023 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat brutto 0,1052 gram dan berat netto 0,0116 gram, 1 (satu) buah kaca terdapat lekatan/sisa serbuk kristal dengan berat brutto 1,4700 gram dan berat netto 0,0272 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS150EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan hasil kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mahendra (berkas terpisah) karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa Terdakwa dan Mahendra (berkas terpisah) memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mahendra (berkas terpisah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu yang dikemas didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari bekas kemasan minuman mineral, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari Ican (DPO) yang merupakan orang suruhan Uzir (DPO) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira siang hari di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil tertangkap, Saksi dan tim melakukan pengembangan di arah Desa Simpang Gambus untuk mencari keberadaan Ican (DPO) dan Uzir (DPO), namun tidak berhasil karena Saksi dan tim tidak mengetahui keberadaan Ican (DPO) dan Uzir (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis



2. Firman V Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Batu Bara;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mahendra (berkas terpisah) karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya menyampaikan bahwa Terdakwa dan Mahendra (berkas terpisah) memiliki Narkotika jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mahendra (berkas terpisah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu yang dikemas didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari bekas kemasan minuman mineral, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari Ican (DPO) yang merupakan orang suruhan Uzir (DPO) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira siang hari di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil tertangkap, Saksi dan tim melakukan pengembangan di arah Desa Simpang Gambus untuk mencari keberadaan Ican (DPO) dan Uzir (DPO), namun tidak berhasil karena Saksi dan tim tidak mengetahui keberadaan Ican (DPO) dan Uzir (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu yang dikemas didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari bekas kemasan minuman mineral, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ican (DPO) yang merupakan orang suruhan Uzir (DPO) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira siang hari di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu dari Ican (DPO) yang merupakan orang suruhan Uzir (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama Mahendra (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Narkotika Sabu yaitu sekitar 2 (dua) bulan dan terakhir kali Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pagi hari dilokasi dam pintu air, Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sabu yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu berjualan ikan di Pajak Lima Puluh, dan penghasilan yang Terdakwa peroleh dari aktifitas berjualan ikan tersebut yaitu sekitar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil yang berisikan sisa Narkotika Sabu yang telah dikonsumsi dengan berat netto 0,0116 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat sisa/lekatan Narkotika Sabu dengan berat netto 0,0272 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;
- 1 (satu) buah pipet bentuk skop ukuran sedang;
- Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 290/10099/2023 tanggal 23 September 2023 diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip transparan berukuran kecil berisikan serbuk kristal dengan berat brutto 0,1052 gram dan berat netto 0,0116 gram, 1 (satu) buah kaca terdapat lekatan/sisa serbuk kristal dengan berat brutto 1,4700 gram dan berat netto 0,0272 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS150E/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan hasil kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andika Syahputra dan Saksi Firman V Situmorang serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu yang dikemas didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari bekas kemasan minuman mineral, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ican (DPO) yang merupakan orang suruhan Uzir (DPO) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira siang hari di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu dari Ican (DPO) yang merupakan orang suruhan Uzir (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama Mahendra (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Narkotika Sabu yaitu sekitar 2 (dua) bulan dan terakhir kali Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pagi hari dilokasi dam pintu air, Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sabu yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu berjualan ikan di Pajak Lima Puluh, dan penghasilan yang Terdakwa peroleh dari aktifitas berjualan ikan tersebut yaitu sekitar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rahmad Nuh Simatupang ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan Narkotika, sehingga penggunaan Narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut. Dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andika Syahputra dan Saksi Firman V Situmorang serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Batu Bara pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Sabu yang dikemas didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat lekatan Sabu, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari bekas kemasan minuman mineral, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran sedang dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ican (DPO) yang merupakan orang suruhan Uzir (DPO) pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekira siang hari di Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika Sabu dari Ican (DPO) yang merupakan orang suruhan Uzir (DPO) adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama Mahendra (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Narkotika Sabu yaitu sekitar 2 (dua) bulan dan terakhir kali Terdakwa menghisap/ mengkonsumsi Sabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pagi hari dilokasi dam pintu air, Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sabu yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu berjualan ikan di Pajak Lima Puluh, dan penghasilan yang Terdakwa peroleh dari aktifitas berjualan ikan tersebut yaitu sekitar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS150EI / IX / 2023 / Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 2 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan hasil kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur "memiliki Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya berpegang atau mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 03 Tahun 2015 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, tepatnya Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

1. Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

2. Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

4. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

7. Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil yang berisikan sisa Narkotika Sabu yang telah dikonsumsi dengan berat netto 0,0116 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa/lekatan Narkotika Sabu dengan berat netto 0,0272 gram, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral dan 1 (satu) buah pipet bentuk skop ukuran sedang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

8. Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan ikan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

9. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan;



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Nuh Simatupang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil yang berisikan sisa Narkotika Sabu yang telah dikonsumsi dengan berat netto 0,0116 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirem yang terdapat sisa/lekatan Narkotika Sabu dengan berat netto 0,0272 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu/ bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman air mineral;
 - 1 (satu) buah pipet bentuk skop ukuran sedang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., dan Irse Yanda Perima, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Herry Abadi Sembiring, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum. Hendra Utama Sotardodo, SH. MH.

Irse Yanda Perima, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Helmi, SH.